



## PENGUMUMAN

# RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk

Dengan ini Direksi PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 di Hotel Ciputra, Ruang Victory 2, Lantai 6, Jl. Letnan Jendral S. Parman – Jakarta Barat 11470, dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

I. Rapat dibuka pada pukul : 10.24 WIB

### II. KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :

#### Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Achmad Widjaja  
 Komisaris : Kenneth Ng Shih Yek  
 Komisaris : Seow Han Yong, Justin  
 (pada kesempatan ini tidak dapat hadir)  
 Komisaris : Srililanti Kurniawan  
 Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta  
 Komisaris Independen : Henny Ratnasari Dewi

#### Direksi :

Direktur Utama : Budyanto Totong  
 Wakil Direktur Utama : Antonius Tan  
 Direktur : Tjia Tjhin Hwa  
 Direktur : Andy Totong  
 Direktur Independen : Aurelia Mulyono

### III. PIMPINAN RAPAT

RUPSLB dipimpin oleh Bpk. Achmad Widjaja selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 20 September 2018.

### IV. KUORUM KEHADIRAN

RUPSLB Perseroan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.234.989.153 saham atau 94,9899% dari 4.458.352.920 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### V. KESEMPATAN TANYA JAWAB dan/atau MEMBERIKAN PENDAPAT

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Mata Acara ke 1 sampai dengan ke 2 :

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

### VI. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

### VII. KEPUTUSAN RAPAT

#### 1. Mata Acara ke-1 :

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
4.234.989.153 (100%)	0%	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

- Menerima pengunduran diri dari Nyonya SRILILANTI KURNIAWAN dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas kinerjanya dalam Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ketentuan pembebasan tanggung jawab dalam rangka pengawasan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan ditutupnya Rapat ini akan diberikan pada saat Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
  - Menerima pengunduran diri dari Tuan ANDY TOTONG dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas kinerjanya dalam Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ketentuan pembebasan tanggung jawab dalam rangka pengawasan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan ditutupnya Rapat ini akan diberikan pada saat Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
  - Mengangkat Tuan PARAMATE NISAGORNSEN selaku Komisaris dan Tuan WARIT JINTANAWAN selaku Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan ACHMAD WIDJAJA;  
 Komisaris : Tuan KENNETH NG SHIH YEK;  
 Komisaris : Tuan SEOW HAN YONG, JUSTIN;  
 Komisaris : Tuan PARAMATE NISAGORNSEN;  
 Komisaris Independen : Tuan JUSTINUS ADITYA SIDHARTA;  
 Komisaris Independen : Nyonya HENNY RATNASARI DEWI;

#### Direksi :

Direktur Utama : Tuan BUDYANTO TOTONG;  
 Wakil Direktur Utama : Tuan ANTONIUS TAN;  
 Direktur : Nyonya TJIA TJHIN HWA;  
 Direktur : Tuan WARIT JINTANAWAN;  
 Direktur (Independen) : Nyonya AURELIA MULYONO;

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary, dengan hak substitusi untuk menugaskan/ menyatakan keputusan Rapat yang berkenaan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris dan untuk selanjutnya memberitahunya pada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2. Mata Acara ke-2 :

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
3.980.543.933 (93,9918%)	254.100 (0,0060%)	254.191.120 (6,0021%)

Rapat dengan total suara setuju mewakili 93,9918% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

- Menyetujui, mengubah dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), Pasal 12 ayat (6), Pasal 13 ayat (8), Pasal 13 ayat (9), Pasal 14 ayat (1), Pasal 23 ayat 1 butir (a), Pasal 23 ayat 8, Pasal 26 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (4), yang telah dijelaskan dalam Rapat, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
  - Pasal 11 ayat (1) :  
 Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari 5 (lima) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  - Pasal 12 ayat (5) :  
 Untuk melakukan tindakan-tindakan hukum di bawah ini:
    - persetujuan atas rencana bisnis tahunan atau perubahan-perubahannya;
    - pengangkatan atau pemberhentian pejabat eksekutif senior Perseroan;
    - pembentukan komite Direksi atau pelimpahan kuasa lain dari Direksi atau pemberian surat kuasa apa pun selain sehubungan dengan hal-hal operasional rutin harian;
    - persetujuan atas anggaran tahunan;
    - pembuatan perubahan apa pun (a) dalam sifat usaha Perseroan beserta anak usaha Perseroan (“Perusahaan Grup”); atau (b) pada daerah geografis operasional (“Perusahaan Grup”) yang belum dimasukkan ke dalam anggaran tahunan, termasuk pembukaan cabang baru di daerah bisnis baru, dengan nilai lebih dari USD 350.000 atau yang setara per pokok perubahan atau USD 1.000.000 atau yang setara per Perusahaan Grup dalam satu tahun kalender;
    - peminjaman oleh Perusahaan Grup dalam satu transaksi atau serangkaian transaksi terkait yang melebihi USD 3.000.000 atau yang setara;
    - Perusahaan Grup melakukan atau menimbulkan belanja modal atau mengakuisisi aset atau harta milik apa pun dengan biaya total terhadap Perusahaan Grup per transaksi (atau secara agregat selama jangka waktu 6 (enam) bulan sebesar lebih dari USD 1.500.000 atau yang setara apabila tidak dianggarkan demikian dalam rencana bisnis;
    - Perusahaan Grup melakukan atau memberikan pinjaman atau uang muka yang melebihi USD 1.000.000 atau yang setara kepada perusahaan mana pun yang bukan termasuk Perusahaan Grup;
    - pembuatan, penyisihan atau penerbitan saham apa pun dalam modal Perusahaan Grup atau peningkatan atau pengurangan modal Perusahaan Grup, variasi hak-hak yang melekat pada saham mana pun dalam modal Perusahaan Grup atau penjualan kembali, pembelian atau akuisisi lain oleh Perusahaan Grup atas saham Perusahaan Grup di bawah 50% aset bersih Perseroan;
    - pengenaan pembebanan apa pun atau kepentingan jaminan lainnya atas seluruh atau sebagian besar aset atau harta milik Perusahaan Grup atau pemberian oleh Perusahaan Grup jaminan atau ganti rugi apa pun selain dalam jalannya usaha yang wajar atau yang melebihi (per transaksi atau secara agregat selama jangka waktu 6 (enam) bulan 25% dari total aset aggrgat terkait dari Perusahaan Grup atau USD 15.000.000 atau yang setara, mana pun yang lebih rendah;
    - Perusahaan Grup mengadakan (a) transaksi, perjanjian, pengaturan atau pemahaman dengan pihak terkaitnya, (b) kontrak apa pun di luar jalannya usaha yang wajar dari Perusahaan Grup tersebut atau (c) kontrak material apa pun (“material” apa pun yang nilai berarti

suatu kontrak berdasarkan mana total utang Perusahaan Grup berdasarkan itu melebihi nilai 20% dari aset konsolidasian bersih dari Perseroan);

- akuisisi oleh Perusahaan Grup mana pun (atau tawaran untuk mengakuisisi) saham mana pun, modal saham atau efek lain dari badan usaha mana pun dengan nilai kurang dari 50% ekuitas Perseroan;
- penjualan atau dilusi, secara langsung atau tidak langsung, dari kepentingan Perseroan dalam salah satu anak perusahaannya dan tanah dan bangunan Perusahaan Grup; dan
- penghentian operasional usaha apa pun oleh Perusahaan Grup.

-Direksi harus mendapatkan keputusan bulat dari rapat Direksi, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pasal 12 ayat (6) :

Untuk melakukan tindakan-tindakan hukum di bawah ini :

- mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau
- menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
- pengangkatan atau pemberhentian para Direktur atau Komisaris Perseroan;
- peningkatan modal dasar Perseroan;
- pembuatan, penyisihan atau penerbitan saham-saham apa pun dalam modal Perusahaan Grup atau peningkatan atau pengurangan modal Perusahaan Grup, perubahan hak-hak yang melekat pada saham mana pun dalam modal Perusahaan Grup atau penjualan kembali, pembelian atau akuisisi lainnya oleh Perusahaan Grup atas saham Perusahaan Grup sebanyak lebih dari 50% dari aset bersih Perseroan; dan
- akuisisi oleh Perusahaan Grup mana pun dari (atau penawaran untuk mengakuisisi) setiap saham, modal saham atau efek lainnya dari badan usaha lain mana pun dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan.

Direksi harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

Pasal 13 ayat (8) :

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

Pasal 13 ayat (9) :

Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

Pasal 14 ayat (1) :

Dewan Komisaris terdiri dari 6 (enam) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris.

Pasal 23 ayat 1 (a) :

Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

Pasal 23 ayat 8 :

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

Pasal 26 ayat 1 :

Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

Pasal 26 ayat 4 :

Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran.

Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan.

Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/ menugaskan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), Pasal 12 ayat (6), Pasal 13 ayat (8), Pasal 13 ayat (9), Pasal 14 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) butir (a), Pasal 23 ayat (8), Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/ atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### VIII. Rapat ditutup pada pukul : 10.59 WIB

Jakarta, 24 September 2018  
 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk  
 Direksi